



**PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 06 Juni 2016  
1 Ramadan 1437

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Utriani Rahim, S.Pd binti Utu Rahim**

**Melawan**

**Tergugat : Hartoyo bin Rufia**



**PUTUSAN**

**PERENCANAAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0314/PdtG/2016/P.A.Kd

Tanggal : 06 Juni 2016  
1 Ramadhan 1437

**PERALIHAN**

Penggugat : Hartono Rahim, S.Pd bin Uti Rahim

Melawan

Tergugat : Hartono bin Rulis



## PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2015/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Utriani Rahum ,S.Pd, binti Utu Rahim**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jenderal Nasution Lrg, Ambon permai, RT/RW 020/07, Kelurahan Kambu, Kec, Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan

**Hartoyo bin La Ruffiah**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA,pekerjaan Securiti di loka Monitor,, tempat tinggal di Jalan Badak, Rt/Rw 023/08,Kelurahan Rahandouno, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0093/Pdt.G/2016/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 1 dari 12 halaman*



P U T U S A N

Nomor 031/Pdt.G/2015/11/Kdt.

BISNISLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERADARSAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama telah mengajukan putusan dalam perkara gugat antara :

1. **Terang Duple Perzakanya**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Balaik Kerkw, Kecamatan Rahandowo, Kabupaten Kota, Kalimantan Barat, Nomor RT/RW 020/07, Kelurahan Kambur, Kecamatan Kota Kandang, Kalimantan Barat, sebagai **tergugat**;

Lawan

2. **Belva Terzagat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jln. Klonor, tempat tinggal di Jalan Balaik Kerkw, Kecamatan Rahandowo, Kabupaten Kota, Kalimantan Barat, Nomor RT/RW 020/07, Kelurahan Kambur, Kecamatan Kota Kandang, Kalimantan Barat, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

setelah memeriksa dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang

TEMATANG DUBUR PERZAKANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandang Nomor 0003/Pdt.G/2016/A.Kdt telah mengajukan surat gugat terhadap tergugat dengan tuntutan sebagai berikut :

1. **Belva Terzagat** dengan tergugat adalah suami istri yang sah telah berlangsung perkahwinan pada tanggal 11 Januari 2007 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poesia sebagaimana dapat ditunjukkan Aliran Nikah Nomor 01515/2007 tanggal 11 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah tergugat hidup dalam rumah bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan meniti anak tinggal bersama di rumah

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Kandang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut



orang tua Tergugat di jln Badak, RT 023/Rw /008 Kel. Rohandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln Jenderal Nasution Lrg. Ambon permai Rt/020 Rw/007, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, selama 2 bulan, dan selanjutnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
  - a. Muhammad Ihlas Pratama lahir tanggal 17 April 2007;
  - b. Lkhsanul Dwi Risky, lahir tanggal 2 Oktober 2008;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - b. Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah;
  - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar;
  - d. Tergugat sering mengucapkan kata kata cerai terhadap Penggugat;
  - e. Tergugat suka mengusir penggugat pada saat bertengkar;
  - f. Tergugat sering memukul ( KDRT ) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 Maret 2016, terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat cemburu melihat penggugat keluar rumah,
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit terwujud dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 2 dari 12 halaman*





Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat ( Hartoyo bin La Rufiah ) Terhadap Penggugat ( Utriani Rahim S.Pd. binti Utu Rahim );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Nomor 015/15/I/2007, Tanggal 11 Januari 2007, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Alam Ode Arwah binti Ode Arwah, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 3 dari 12 halaman*



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengadilan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selajutnya menetapkan putusan yang amarnya berunyi :

**PRIMER :**

1. Mengembalikan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu batin sebagai Talak ( Haroyo bin La Rubah ) Terhadap Penggugat ( Nurani Rabiah S.Pd. bin Hn Rabiah );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Alan apabila Pengadilan Agama Kendari c.d Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Talak tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Talak yang sudah ditetapkan tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang ini yang tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menggunakan ahli gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Khataman Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posaria Nomor 01515152007 Tanggal 11 Januari 2007. yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan salinan, kemudian terkuip telah ditandatangani pengas BWA lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Alan Obe Awah bin Obe Awah, mantan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Tanpa No. 014/2007/PT.3/AG.10/2007



Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi;

2. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016, rumah tangganya sudah diwarnai peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat, Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sering mengusir Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat bersama ke 2 orang anaknya bahkan tidak ada saling memperhatikan lagi diantara keduanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.Drs. H. Paturahim, M.Pd. bin La Ode Rahim, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan memukul Penggugat dikala Tergugat marah;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup kepada Penggugat bersama ke 2 orang anaknya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperhatikan antara keduanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa pada

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 4 dari 12 halaman*





pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Demikianlah halnya Penggugat;

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 5 dari 12 halaman*



berkeaja mengizinkan tetap pada pendiriannya untuk berorientasi dengan Teriguat. Menimbang bahwa selanjutnya untuk meningkatkan nilai perusahaan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Meningkatkan bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tertera di muka:

Meningkatkan bahwa majelis hakim telah memeriksa menastasi agar Teriguat bersabar dan kembali rukun dengan Teriguat tetapi tidak dapat di

Meningkatkan bahwa di dalam persidangan perkara ini Teriguat tidak pernah datang menghadap atau menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasa hukum meskipun telah dipanggil dengan resmi dan pernah sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah:

Meningkatkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Teriguat maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sepanjang gugatan tersebut didasarkan dan berdasar:

Meningkatkan kemudian dari pada itu bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan adalah karena Penggugat dan Teriguat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Meningkatkan bahwa pada pertisipasinya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengesampingkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Meningkatkan bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada antara keris dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengesankan ketidaksenyaman.

Meningkatkan bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau pertengkaran secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkebal-kebal api kemarahan, kekesalan, kecewaan atau ketidak senyaman. Demikianlah alasan Penggugat.

Halaman 12 dari 12



Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa disamping itu tingkat kesibukan, pergaulan dan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gengsi/martabatnya, harga diri dan lain-lain dan karenanya tidak selalu mau bertengkar atau berselisih di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Penggugat dan Tergugat yang selama ini yang berprofesi sebagai security sehingga apa yang dipertimbangkan di atas dapat terjadi dalam keluarga tersebut, karena itu tidak selalu menampakkan pertengkarannya di depan umum atau orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Alami Ode Arwah binti OdeArwah, dan Drs. H. Paturahim M.Pd. bin La Ode Rahim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa tergugat sudah 3 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 6 dari 12 halaman*



Menimbang bahwa demikian juga halnya dalam proses transaksi dan dalam pelaksanaan perjanjian adalah suatu hal yang mungkin terjadi dan karena itu perusahaan tidak bersifat dan bertumbuh di hadapan orang lain ataupun di hadapan pihak lainnya sehingga orang lain hanya mengetahui dan sebagai pihak yang terdapat dalam perjanjian dan berdasarkan kelainan dari salah satu atau kedua belah pihak

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat wajar bagi pencari solusi yang dapat meningkatkan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban untuk mencari solusi yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini

Menimbang bahwa demikian juga halnya demikian juga halnya dengan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menaruh perhatian untuk melihat masalah yang dapat melihat dan menyelesaikan adanya penyelesaian dan pertanggung jawaban yang terus menerus ini



kini tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya juga, di kota Kendari.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 3 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah/jaminan hidup bersama kepada ke 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa kedua saksi Penggugat mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, hingga kini Penggugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat dan

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 7 dari 12 halaman*



kini tinggal di rumah orang tua sendiri, sedang Pengugat tinggal di rumah orang tuanya juga di Kota Kendari.

Memimbang, bahwa saksi kedua Pengugat menerangkan pada bahwa terdapat telah pergi meninggalkan Pengugat sudah 3 bulan lebih dan selama itu terdapat tidak pernah memberikan Pengugat atau keluarganya informasi hidup bersama kepada siapa pun.

Memimbang, bahwa dari keterangan Pengugat diungkapkan keterangan saksi saksi Pengugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pengugat dan Terdapat sudah tidak rukun;
- bahwa Pengugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Pengugat dan Terdapat sering bertengkar;
- bahwa kedua saksi Pengugat mendapat langsung Pengugat dan Terdapat bertengkar;
- bahwa Pengugat dan Terdapat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, hingga kini Pengugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Terdapat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Pengugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Pengugat dan Terdapat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Pengugat dengan Terdapat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dari Pengugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Terdapat dengan Terdapat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan ini terjadi yang diperoleh dengan keterangan saksi-saksi yang pada akhirnya menjelaskan antara Pengugat dengan Terdapat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pengugat agar tetap rukun namun Pengugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Terdapat yang menunjukkan bahwa Pengugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Terdapat, maka majelis dapat menarik kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pengugat dan Terdapat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa terjadinya pihak tempat tinggal sebagai keterangan saksi Pengugat dan

WAWAKIL TERDAPAT: ...



tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan maret yang lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan saksi dan Tergugat pada kesempatan lain memaki-maki Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian.
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerena sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama;

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 8 dari 12 halaman*



tidak adanya usaha Penggugat untuk menemani Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal yang dengan cara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ada pertengkaran maupun perbedaan pendapat.

Menimbang bahwa perkembangan yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal bersama namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan Maret yang lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada akhirnya tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada istilah atau rujuk kembali.

Menimbang bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau pertengkaran di depan saksi dan Tergugat pada kesempatan lain menuliskan Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak mau di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan keluarganya mereka di hadapan orang lain sebab sebaliknya di antara mereka masih ada ketulusan dan tanggung jawab kemanusiaan besar mereka tidak akan berbuat demikian.
- bahwa Penggugat mau mengetahui kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketukunan lagi karena kalau saja mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengetahui di hadapan orang lain masalah karena sudah tidak terdapat lagi karena dengan mau berpisah dan mengetahui di hadapan orang lain sebenarnya sudah meribakannya sendiri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab sebaliknya mereka masih rukun maka tentunya mereka masih tinggal bersama.

Demikianlah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Pdt.G/2017/Jkt.Sel.



- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya,

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 9 dari 12 .halaman*



- bahwa apa yang dimajukan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa  
 karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

kelainan tidak demikian halnya seperti dimajukan di atas terjadi:

1. Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dililit dan siapa yang dapat  
 perceraian dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu  
 dililit adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan

lagi atau tidak. Putusan MA/RI nomor 234/KP/1999 Tanggal 18 Juni 1999.

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang  
 sangat banyak, sebab dalam berbagai keadaan berbagai kepentingan suami  
 dan kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara  
 logis Penggugat sudah memikirkan hal-hal di atas se lama mungkin sebelum  
 mengajukan gugatan cerai dan telah dipertimbangkan dari segala sudut bahwa jalan  
 terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk  
 perceraian ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga  
 timbul suatu pertanyan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah ada  
 salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah melakukan tidak mau lagi  
 mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih berlaku  
 perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang  
 pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  
 (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu  
 unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin (menurut pengertian pasal tersebut  
 dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan  
 apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga  
 Penggugat dan Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah  
 putus dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih baik  
 dibubarkan, sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankan maka diduga hal  
 tersebut akan menimbulkan berbagai masalah yang lebih besar dari pada masalahnya.

Putusan MA/RI No. 234/KP/1999 Tanggal 18 Juni 1999.



padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

*Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

*Artinya:*

*Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :*

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 10 dari 12 halaman*





keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Hartoyo bin La Rufiah) terhadap Penggugat (Utriani Rahim S.Pd. binti Utu Rahim);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu sebagai tempat tinggal penggugat untuk di catat dalam daftar yangb disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Kendari , pada hari Senin tanggal 4 juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asnawi Semmana dan Drs. H. Baharuddin S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

*Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 11 dari 12 halaman*





dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Hasnawi Badru., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra.H. Baharuddin, S.H.



Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	215.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 12 dari 12 halaman



ditunjuk sebagai terdakwa untuk bersama dengan dibidani oleh para hakim anggota serta  
 Drs. Hasanah Bahari, M.H. sebagai panitera pengadilan dan dibidani oleh Penggugat dan  
 tanpa hadirnya Penggugat.

Kerus Majelis

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Setiawan

Panitera Pengadilan

Drs. Hasanah Bahari, M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

- Perincian biaya :
- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  - 2. Biaya A/R perkara : Rp. 50.000,-
  - 3. Panggilan : Rp. 212.000,-
  - 4. Bedaksi : Rp. 2.000,-
  - 5. Meterai : Rp. 6.000,-
  - 6. Jamban : Rp. 506.000,-
- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Amman 2019, 12 April 2019, 12 April 2019